PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempermudah menyederhanakan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kendal melalui pendelegasian Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Terpadu Kecamatan Kabupaten dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomror 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Tengah (Lembaran Negara Propinsi Jawa

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor, 12,

- 13, 14, 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 Seri D No. 1):
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 6 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98);
- 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No.28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 54 Seri E No.49);
- 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

- Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.15);
- 35. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri E No.);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 **SEBAGIAN** PENDELEGASIAN TENTANG KEWENANGAN BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah dan setelah angka 8 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator pemerintahan penyelenggaraan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi menyelenggarakan daerah dan tugas umum pemerintahan.

- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
- 7. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yeng mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan dalam Peraturan Bupati ini.
- 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- 9. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
- 2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bidang dan lingkup sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Bidang perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi:
 - 1. menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m²;
 - 2. menerbitkan IUMK;
 - 3. menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan
 - 4. menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.
 - b. Bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
 - 1. melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
 - 2. mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah Kecamatan;
 - 3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional Pegawai Negeri Sipil Desa di wilayah Kecamatan;
 - mengambil sumpah/janji dan melantik anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan;
 - 5. melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 6. melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 7. melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan Aset Desa di wilayah Kecamatan;

- 8. mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan;
- 9. melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah Kecamatan; dan
- 10. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada jenis usaha dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk usaha mikro dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. untuk usaha kecil dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati membentuk Tim.
- (2) Susunan kenggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Wakil Sekretaris; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- 4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13A

(1) Izin usaha bagi jenis usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dinyatakan tetap berlaku dan

- dipersamakan dengan IUMK sampai dengan masa berakhirnya izin.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir wajib mengajukan IUMK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal pada tanggal 13 Mei 2016 BUPATI KENDAL,

> > Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal pada tanggal 13 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI E NO. 17